



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/12/2002

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1 TAHUN 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor 903/002 tanggal 5 Januari 2002 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 dan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang Nomor 6/DPRD.PA/II/2002 tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 disetujui oleh forum Rapat Paripurna untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa Persetujuan DPRD terhadap Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 27871);